



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2021/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 22 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/019/II/2017 Tanggal 31 Januari 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 Tahun yang beralamanat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Lauzia Amanda**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 Tahun;

5. Bahwa kehormatan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) tahun saja, karena sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena :

- a. Tergugat ringan tangan dan sering mengancam Penggugat;
- b. Tergugat pemabuk dan pernah menghisap/mengonsumsi Ganja;

7. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah merasa bahagia dan Penggugat selalu merasa tertekan;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada pada 10 April 2021 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;

9. Bahwa pada Tanggal 10 April 2021 Tergugat menampar Penggugat dihadapan umum, sehingga Peggugat mengalami luka ringan yang mengakibatkan keluarnya darah dari mulut. Akhirnya pihak dari

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/MS.Bpd



aparatur xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mengusir Tergugat dari tempat kediaman orang tua Penggugat;

10. Bahwa sejak tanggal 10 April 2021 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

11. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparatur xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx namun upaya tersebut tidak berhasil;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini pengugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah blangpidie c/q majelishakim u/q Majelis hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini denga menjatuhkan amar putusasn sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu ba'in sughra Tergugat (**Zul Fajli Bin Zakirman**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/MS.Bpd



jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat masih dipanggil ke alamat yang baru;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat belum pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Pernyataan Penggugat tanggal 19 Juli 2021 yang berisi permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Pernyataan Penggugat tanggal 19 Juli 2021 yang berisi permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara adalah hak dari Penggugat, apalagi gugatan Penggugat belum dijawab Tergugat, sehingga tidak perlu meminta persetujuan Tergugat (pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/MS.Bpd



2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 91/Pdt.G/2021/MS.Bpd, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag, MA sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag, MA
Hakim-Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Renata Amalia, S.H.I

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP pencabutan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.130.000,00

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/MS.Bpd